



BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 420/kep. 404.A - Disdik /2019

TENTANG

PENETAPAN FASILITATOR DAN TIM REVIU APIP  
DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG PENDIDIKAN  
SUB BIDANG SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu sekolah dan pemerataan pelayanan pendidikan jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Purwakarta, dipandang perlu dilakukan pembangunan ruang kelas baru, rehabilitasi ruang kelas, rehabilitasi ruang guru, pembangunan jamban dan sanitasinya, pengadaan alat peraga, dan pengadaan peralatan laboratorium;
- b. bahwa untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemerintah Kabupaten Purwakarta menyelenggarakan kegiatan yang didanai dari Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Sub Bidang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Anggaran 2019 yang merupakan bagian dari program prioritas nasional yang menjadi urusan daerah Kabupaten Purwakarta;
- c. bahwa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Fasilitator dan Tim Reviu APIP Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Sub Bidang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Anggaran 2019 dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa

- Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 435);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4378);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

11. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 11);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 87);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 Nomor 9);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Fasilitator dan Tim Reviu APIP Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Sub Bidang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Anggaran 2019.
- KEDUA** : Fasilitator dan Tim Reviu APIP sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Besarnya Honorarium Fasilitator sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU paling tinggi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan.
- KEEMPAT** : Rincian Tugas Fasilitator dan Tim Reviu APIP ditetapkan dengan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Sub Bidang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Anggaran 2019.

KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2019.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 5 Juli 2019

BUPATI PURWAKARTA,

  
ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA  
 NOMOR : 420/kep.404.A - Disdik / 2019  
 TANGGAL : 5 Juli 2019  
 TENTANG : PENETAPAN FASILITATOR DAN TIM REVIU APIP DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG PENDIDIKAN SUB BIDANG SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN ANGGARAN 2019

DAFTAR FASILITATOR DAN TIM REVIU APIP  
 DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG PENDIDIKAN  
 SUB BIDANG SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  
 TAHUN ANGGARAN 2019

A. FASILITATOR SUB BIDANG SEKOLAH DASAR

No	Nama	Alamat
1	GEMA SYAHRU RAMADHAN	Kp. Krajan Desa Parakanlima Kec. Jatiluhur Kab. Purwakarta
2	BAYU MAULANA MALIK, S.T.	Jl. Terusan Kapten Halim No. 99 RT. 02/01 Desa Situ Kec. Pondoksalam Kab. Purwakarta
3	SRI MEILANI RAHMAH, A.Md.	Jl. Flamboyan No. 55 RT. 37/04 Kel. Nagrikaler Kab. Purwakarta
4	Drs. RAMLAN SAMSU	Perum Pondok Jaya Blok G2 No. 12 Kel. Munjuljaya Kab. Purwakarta
5	MUHAMMAD HARIADI, S.Pd.	Perum Ciganea Indah F/13 RT. 17/09 Desa Mekargalih Kec. Jatiluhur Kab. Purwakarta
6	IPAN ROHENDI, A.Md.	Jl. Cikadut No. 171 RT 04/03 Karang Pamulang Kec. Mandalajati Bandung
7	DIAH RIZKY KARTIKA, S.T.	Perum Hegarmanah No. 37 Kel. Cisureuh Kab. Purwakarta
8	SAMSUL PALAHUDIN, S.Pd.	Kp. Pameungpeuk RT. 02/01 Desa Wanasari Kec. Wanayasa Kab. Purwakarta
9	SANI MARIANDI, S.KM.	Jl. Cibaregbeg No. 39 RT. 02/06 Tugujaya Cihideung Tasikmalaya
10	KEMAL ROHMANA, S.Sos.	Kp. Kanayakan Belakang D-27 No. 3 RT. 02/08 Kel. Dago Kec. Coblong Bandung
11	AZIS SOLEHUDIN, S.Pd.	Kp. Cikole RT. 09/04 Desa Sumurugul Kec. Wanayasa Kab. Purwakarta
12	ARI MASHURI, S.Pd.	Jl. Raya Cibening RT. 12/04 Desa Cibening Kel. Bungursari Kab. Purwakarta
13	BANI NUR, S.T.	Dusun Kunir RT. 19/07 Desa Simpar Kec. Cipunagara Kab. Subang
14	PUPUNG PURWANA	Kp. Cijunti RT. 04/07 Kel. Tegalmunjul Kab. Purwakarta
15	MEGI ROMADIANSYAH	Kp. Citapen RT. 09/03 Desa Sukajaya Kec. Sukatani Kab. Purwakarta
16	R. GINANJAR, S.E.	Jl. Mr. Dr. Kusuma Atmaja RT 05/02 Kel. Cipaisan Kab. Purwakarta
17	EKO MARDIANSYAH, S.T.	Perum Bukit Panorama Indah Blok C2 No. 35 Kel. Cisureuh Kab. Purwakarta

No	Nama	Alamat
18	DEDE TARDI, S.I.K.	Kp. Ciwaru RT. 01/07 Desa Bojongmekar Kec. Cipeundeuy Kab. Bandung Barat
19	ADI ARISANDI NASUTIAN, A.Md.	Dusun Baginda RT. 05/03 Desa Baginda Kab. Sumedang
20	NANDAR, S.T.	Jl. Pagarsih Gg. Pak Oyon RT. 05/06 Kel. Jamika Kec. Bojongloa Kaler Bandung
21	KHIELMAN KUSRIANA, S.T.	Kp. Patrakomala RT. 11/03 Desa Pasirbungur Kec. Purwadadi Kab. Subang
22	IHSAN SAEPUDIN	Kp. Cilegong Utara RT. 02/01 Desa Jatiluhur Kec. Jatiluhur Kab. Purwakarta
23	ADILFI WICAKSANI	Kp. Loji RT. 001/005 Desa Limbangan Timur Kec. Bl. Limbangan Kab. Garut
24	EKIE SOERYA RAMDANI	Kp. Upas RT. 007/008 Kel. Nagrikidul Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta
25	DEDE RUSMANA	Kaum Kidul RT. 006/002 Kel. Cipaisan Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta

#### B. FASILITATOR SUB BIDANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

No	Nama	Alamat
1	DEDI HERIYADI, S.T.	Kp. Cikuya RT. 04/05 Desa Kembangkuning Kec. Jatiluhur Kab. Purwakarta
2	IRFAN AFFANDI	Kp. Krajan RT. 12/03 Maracang Kec. Babakancikao Kab. Purwakarta
3	HANA SHOFA AULIA, S.T.	Kp. Warungkandang RT. 16/04 Desa Sindangsari Kec. Plered Kab. Purwakarta
4	LAREKA JAYA NOVANDA, S.T.	Kp. Gembong RT. 025/015 Kel. Sindangkasih Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta
5	KRISNA RACHADIYANSYAH, S.T.	Perum Sindang Jaya Permai RT. 014/004 Desa Cijantung Kec. Sukatani Kab. Purwakarta
6	ABDURAHMAN	Perum Bukit Kencana Citalang RT. 031/002 Desa Citalang Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta

#### C. TIM REVIU APIP

No	Jabatan dalam Kedinasan	Unit Kerja
1	INSPEKTUR WILAYAH PEMBANTU	Inspektorat Kab. Purwakarta
2	PENGENDALI TEKNIK	Inspektorat Kab. Purwakarta

No	Jabatan dalam Kedinasan	Unit Kerja
3	KETUA TIM	Inspektorat Kab. Purwakarta
4	SEKRETARIS TIM	Inspektorat Kab. Purwakarta
5	ANGGOTA TIM	Inspektorat Kab. Purwakarta

 BUPATI PURWAKARTA, 

  
ANNE RATNA MUSTIKA 